



P U T U S A N

Nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Wtp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara *Ceraai Talaky* yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Melawan,

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 16 Februari 2015 pada register perkara Nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Wtp. tanggal 16 Februari 2015 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di , Kabupaten Wajo, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 106/12/VI/2013, tertanggal 26 Juni 2013.

Hal. 1 dari 9 Put. No.0219 /Pdt.G/2015/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri selama 1 tahun 3 bulan dengan bertempat tinggal di di rumah orang tua Pemohon di Desa Labotto, , Kabupaten Bone, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus 2014 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan lelaki lain.
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2014 dan pada saat itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 5 (lima) bulan di mana Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa Manyili, , Kabupaten Wajo.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut

Hal. 2 dari 9 Put. No.0219 /Pdt.G/2015/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas panggilan tanggal 19 Maret 2015 dan tanggal 20 April 2015 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

a. **Bukti Surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bone Nomor 106/12/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

b. **Saksi-saksi**

1. **H.Suma binti Samsuddin**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Labotto, Desa Labotto, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone. ;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengaku orang tua Pemohon dan Termohon adalah suami Pemohon ;
- Pemohon bernama Jamaluddin Makka dan Termohon bernama Putri Yanti ;
- Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 di ;
- Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Labotto , Kabupaten Bone, selama 1 tahun lebih dan belum dikaruniai anak ;
- Sejak bulan Agustus 2014, Pemohon dan Termohon terjadi percercokan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain ;

Hal. 3 dari 9 Put. No.0219 /Pdt.G/2015/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 5 bulan lamanya ;
 - Saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
2. **Jufri bin H.Ambo Ako**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani bertempat tinggal di Dusun Langise, Desa Manyili, , Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut

- Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah ipar saksi dan Termohon adalah suami Pemohon ;
- Pemohon bernama Jamaluddin Makka dan Termohon bernama Putri Yanti ;
- Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 di ;
- Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Labotto, , Kabupaten Bone, selama 1 tahun lebih dan belum dikaruniai anak ;
- Sejak bulan Agustus 2014, Pemohon dan Termohon terjadi percekcoakan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain ;
- Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 5 bulan lamanya ;
- Saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 9 Put. No.0219 /Pdt.G/2015/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil melalui bantuan Pengadilan Agama Sengkang secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan permohonannya tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh

Hal. 5 dari 9 Put. No.0219 /Pdt.G/2015/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 ditemukan fakta sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan belum dikaruniai anak ;
- Pemohon dan Termohon telah terjadi perkecokan karena Termohon selingkuh dengan lelaki lain ;
- Sejak bulan Agustus 2014 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah 5 bulan lamanya ;
- Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai ;
- Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama selama 1 tahun lebih dan belum dikaruniai anak ;
- Sejak bulan Agustus 2014 Pemohon dan Termohon pisah tempat sudah 6 bulan lebih lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Hal. 6 dari 9 Put. No.0219 /Pdt.G/2015/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon sudah terbukti, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama , Kabupaten Wajo, dan Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bone, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Wajo, dan Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bone untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 7 dari 9 Put. No.0219 /Pdt.G/2015/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 677.000,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam sidang musyawarah majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Selasa, tanggal 28 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1436 H. Fasiha Koda, SH, sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Ahmad Jakar. MH., dan Dra. Narniati, SH,MH., sebagai hakim hakim Anggota dan dibantu oleh H. Jauhar S.Ag. Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. H. Ahmad Jakar. MH.

Fasiha Koda, SH.

Hakim anggota,

Dra. Narniati, SH,MH

Panitera pengganti,

H. Jauhar S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	ATK perkara	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	586.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah				: Rp. 677.000,00

Hal. 8 dari 9 Put. No.0219 /Pdt.G/2015/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Put. No.0219 /Pdt.G/2015/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)